

**APPOINTMENTS OF ARBITERS IN INDONESIAN NATIONAL BOARD OF  
ARBITRATION IN CIVIL CASE BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA NUMBER 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND  
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION**

**PENENTUAN PARA ARBITER PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL  
INDONESIA DALAM SENGKETA PERDATA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG  
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**Ayi Nurjanah\*, Dadang Suprijatna\*\*, J. Jopie Gilalo\*\*\***

[ayi.nurjanah@unida.ac.id](mailto:ayi.nurjanah@unida.ac.id)

(Diterima pada: 30-01-2018 dan dipublikasikan pada: 30-03-2018 )

**ABSTRACT**

*This study aims to find out application and effectiveness of Law no. 30 of 1999 on the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) of South Jakarta, especially regarding the mechanism of its implementation of arbitral tribunal elections and their impact on settlement of arbitration dispute on the institution, and to know the obstacles that hinder the success of arbitration. This research is normative juridical with the approach of legislation and analytical approach. Data collection techniques are field studies through interviews with related parties. Research data consist of primary and secondary data. Primary data were obtained by direct interviews using structured interview guidelines. Meanwhile,, the secondary data obtained by reviewing documents and literature related to the object of research. Then such data is obtained and is analyzed qualitatively by explaining the problems as discussed in the thesis. From the results of the study, what can be concluded that: (1) measures the election and appointment of arbitrators is proven effective due to its large impact on the settlement of the dispute so that it can be done more quickly than the general courts. (2) Based on the authority of the arbitrators, an effort to implement Law No. 30 of 1999 has been well implemented as stipulated in the regulation, but there are still factors that hinder the success of arbitration to BANI which come from the parties, arbitrator's inability, high cost of arbitration and public knowledge about unpopular arbitration institution.*

---

**Keywords:** Arbitration, Arbiter, BANI, Legal Protection.

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan efektivitas UU No. 30 Tahun 1999 pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta Selatan, terutama mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan arbiter serta dampaknya terhadap penyelesaian sengketa arbitrase pada lembaga tersebut, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi keberhasilan arbitrase. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh

---

\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

\*\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

\*\*\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Dari hasil penelitian penulis mendapat kesimpulan bahwa: (1) langkah-langkah pemilihan dan penentuan arbiter terbukti efektif, yaitu sangat besar dampaknya terhadap penyelesaian sengketa sehingga dapat dilakukan lebih cepat bila dibandingkan proses peradilan umum.(2) Berdasarkan kewenangan arbiter sebagai upaya penerapan UU Nomor 30 Tahun 1999 telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, namun demikian tetap terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan keberhasilan arbitrase pada BANI yaitu dari para pihak, ketidakmampuan arbiter, mahalnaya biaya arbitrase dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga arbitrase yang tidak populer.

---

**Kata Kunci** : Arbitrase, Arbiter, BANI, Perlindungan Hukum.

---

## A. Pendahuluan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terdapat kemungkinan diajukan melalui arbitrase. Arbitrase banyak dipakai untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, khususnya di bidang perdagangan di antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Gagasan atau ide utamanya adalah, sengketa diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi). Karena kenyataan menunjukkan bahwa sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan (litigasi) memakan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar.

Sebagaimana tercantum dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Sebelum UU Arbitrase ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam:

- Pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (*Regelment op de Rechtvordering/Rv*, *Staatsblad* 1847: 52)

- Pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad* 1941: 44)
- Pasal 705 Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement Buitengewesten, Staatsblad* 1927: 227) .
- Pada penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Adapun hal-hal yang menjadi ciri khas berkenaan dengan arbitrase adalah mengenai 4 (empat) hal, yaitu obyek sengketa arbitrase, klausul arbitrase, keuntungan arbitrase dan putusan arbitrase.

Obyek sengketa<sup>1</sup>. Menurut Pasal 5 Ayat (1) UU Arbitrase, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan.

Klausul Arbitrase.<sup>2</sup> Klausul arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, di mana diselesaikannya, hukum mana yang digunakan, dan lain-lain. Klausul arbitrase bisa berdiri sendiri atau terpisah dari perjanjian pokoknya. Tidak ada keharusan

---

1. <sup>1</sup> <http://gatot-arbitrase.blogspot.co.id/2008/12/keuntungan-arbitrase.html> Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2017 Pk. 22:34:36 .

2. <sup>2</sup> Ibid

dalam UU Arbitrase yang menentukan klausul arbitrase harus dibuat dalam akta notaris. Klausul arbitrase harus disusun secara cermat, akurat, dan mengikat. Tujuannya untuk menghindari klausul arbitrase tersebut digunakan oleh salah satu pihak sebagai kelemahan yang bisa digunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke jalur pengadilan.

### Contoh klausul arbitrase<sup>3</sup>

#### Pasal 13

##### Penyelesaian Perselisihan

“Apabila terjadi sengketa, kontroversi atau perselisihan antara penanggung dengan pemegang polis, akan diselesaikan secara musyawarah atau dapat memilih cara penyelesaian perselisihan dengan arbitrase, yang mana penyelesaiannya akan dilakukan di Jakarta dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan berdasarkan pada undang-undang arbitrase.”

Sedangkan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut: "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".<sup>4</sup>

Keuntungan Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan, karena beberapa alasan diantaranya adalah kecepatan dalam proses, pemeriksaan ahli di bidangnya, serta sifat keconfidentialitas.

Putusan Arbitrase.<sup>5</sup> Pasal 60 UU Arbitrase menyebutkan kalau putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Jadi setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang

bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Landasan teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum (sebagai *grand theory*), yaitu suatu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Jika dilihat dalam Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Hal tersebut menunjukkan adanya bentuk perlindungan hukum negara kepada setiap warga negaranya. Berikut adalah pendapat Philipus M. Hadjon mengenai teori perlindungan hukum : “Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum dapat berupa kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya”.<sup>6</sup> Dalam menjalankan perlindungan hukum dibutuhkan suatu sarana untuk mewujudkannya:

- Sarana perlindungan hukum preventif
- Sarana perlindungan hukum represif<sup>8</sup>

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitive* sebagai hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, dari pihak pemerintah yang cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak. Dengan

3. Lihat, contoh klausul arbitrase dalam polis Asuransi Kesehatan

4. Lihat prosedur BANI

5. *Loc. Cit.* <http://gatot-arbitrase.blogspot.co.id/2008/12/keuntungan-arbitrase.html>

7. <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, Diakses Pada Tanggal : 07 Maret 2017 Pk. 14:53:42.

demikian pemerintahan terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang diskresi.<sup>7</sup> Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus.

Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Perlindungan hukum represif juga merupakan perlindungan akhir misalnya dengan adanya sanksi denda, penjara atau hukuman tambahan terhadap tindakan pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi, serta diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.<sup>8</sup>

Teori kepastian hukum (sebagai *applied theory*), menurut Satjipto Rahardjo “Kepastian hukum tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya.”<sup>9</sup>

8. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hlm. 389.

<sup>8</sup> Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. (Pasal 1 Angka 9 UU No. 30/2014. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. (Pasal 6 Ayat (2) Huruf e jo Ayat (1) UU No. 30/2014).

9. <sup>9</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses Pada Tanggal 29/08/2017 Pk. 08:18:25.

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep *rechtsstaat* tersebut kedudukan hukum lebih tinggi dari kekuasaan lainnya, artinya setiap warga negara harus tunduk kepada hukum. Dengan adanya berbagai peraturan-peraturan hukum yang berlaku telah menunjukkan adanya bentuk kepastian hukum. Jadi UU Arbitrase menjamin adanya kepastian hukum pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan hakikatnya menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Keberadaan lembaga arbitrase (BANI) merupakan wujud bentuk perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat memilih lembaga mana yang dianggap layak dipilih untuk menyelesaikan sengketa. Lembaga ini harus berfungsi sebagaimana tuntutan dalam UU Arbitrase.

Seperti yang kita ketahui putusan arbitrase tergantung pada kemampuan teknis atau kualitas arbitrator dalam memberikan keputusan yang sesuai rasa keadilan para pihak. Dengan asumsi bahwa arbitrase yang baik adalah arbitrator yang baik, maka peneliti berpendapat, bahwa pengangkatan arbiter yang bersifat netral dan mumpuni dalam bidang yang disengketakan, diharapkan dapat mencerminkan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa arbitrase sebagai lembaga non litigasi terhadap para pihak di dalamnya.

#### Identifikasi Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemilihan arbiter pada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ?
2. Bagaimana kewenangan/kompetensi arbiter pada BANI dalam menyelesaikan sengketa ?

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan arbiter sebagai penerapan Pasal 1 Angka 7 UU RI No. 30 Tahun 1999 pada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
2. Untuk mengetahui kewenangan /kompetensi arbiter pada BANI dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan kasus sengketa arbitrase.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan teknik pengumpulan data secara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif.

### B. Tinjauan Umum Arbitrase

Sebagai dasar hukum berlakunya UU Arbitrase di Indonesia pada saat ini adalah Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Hal-hal yang diatur di dalamnya dapat dikelompokkan dalam 11 Bab yang dituangkan dalam 82 Pasal, yang dilengkapi dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. Dalam UU Arbitrase ini, dengan tegas menyatakan bahwa obyek sengketa adalah mengenai perdagangan. Yang dimaksud dengan pengertian perdagangan ialah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (UU

Perdagangan No. 7 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1)). Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 66 Huruf b UU No. 30/1999 tentang Arbitrase & APS, yang termasuk ke dalam ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual

Pengertian arbitrase, dikemukakan beberapa batasan serta definisi menurut beberapa ahli ataupun pengertian secara kamus, diantaranya adalah: menurut M.N. Purwosutjipto menyatakan, bahwa perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Jenis-jenis arbitrase, secara umum ada dua macam arbitrase yaitu Arbitrase *Ad-Hoc* (*Volunteer arbitrase*) dan Arbitrase Instutisional. Arbitrase *Ad Hoc/volunteer* arbitrase dikatakan demikian karena sifat dari arbitrase ini tidak permanen atau insidental. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutus dan menyelesaikan suatu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka keberadaan arbitrase *ad hoc* ini pun lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa, demikian pula tata cara pengangkatan para arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Pada prinsipnya arbitrase *ad hoc* tidak terikat dan tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase. Pada arbiternya

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, Jakarta, Hlm. 79

ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini arbitrase *ad hoc* tunduk sepenuhnya dengan aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan.<sup>11</sup>

Sedangkan Arbitrase Institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan (*body*) atau lembaga (*institution*) tertentu.

Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya, arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri. Aturan-aturan umum tentang kebebasan dan otonomi para pihak juga diterapkan.

Berdasarkan ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Arbitrase yang sifatnya nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi negara yang bersangkutan.
- b. Arbitrase yang sifatnya internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional
- c. Arbitrase yang sifatnya regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan serta yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya : *Regional Centre For Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Afrika Legal Consultative Committee (AAALC)*.

Arbitrase berbeda dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>13</sup>

Jika ditafsirkan Pasal 1 Angka 1 yang dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 10 dalam

UU No. 30 Tahun 1999 menunjukkan bahwa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri.

a. Negosiasi (*negotiation*).

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

b. Mediasi.

Proses penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (*mediator*) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, *mediator* bertugas untuk melakukan hal-hal sbb:

- 1) Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi.
- 2) Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antar pihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (*konsiliator*). Dalam menyelesaikan perselisihan, *konsiliator* berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. *Konsiliator* tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

d. Arbitrase

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991 Hlm. 67

<sup>12</sup> *Op. Cit* Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Hlm 119 - 129

<sup>13</sup> *Ibid* Hlm. 73

bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa. Mengenai klausul arbitrase ini ada baiknya meninjau kembali tentang Teori Perjanjian yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H. beliau mengatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal." Asas-asas dalam suatu Perjanjian adalah sbb:<sup>14</sup>

- Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka/open system), *pacta sunt servanda* (Ps. 1338 KUH Per )
- Asas konsensualisme, lahir sejak tercapainya kesepakatan , lihat syarat syahnya perjanjian (Ps. 1320 KUH Per)
- Asas kepribadian, hanya mengikat para pihak (Ps. 1315 dan Ps.1340 KUH Per )
- Bersifat pelengkap, Hukum perjanjian bersifat pelengkap, apabila pihak-pihak menghendaki serta membuat ketentuan-ketentuan sendiri.<sup>15</sup>

#### Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Komar Kantaatmadja penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam tiga golongan :

- Penyelesaian dengan menggunakan negosiasi baik yang langsung (*negotiation simplisiter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi).
- Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi baik bersifat nasional maupun internasional.

- Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase baik bersifat ad hoc maupun terlembaga.<sup>16</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>17</sup>

Penyelesaian Sengketa adalah: "Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat dengan prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli" (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Jadi apabila kita mengacu pada ketentuan tersebut, cara penyelesaian sengketa ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu: 1. konsultasi; 2. negosiasi; 3. mediasi; 4. konsiliasi; atau 5. penilaian ahli.

Pada literatur juga disebutkan 2 pola penyelesaian sengketa, yaitu:<sup>18</sup>

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur di dalam penyelesaian sengketa di mana hakim dalam memutuskan perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini bisa dibagi menjadi empat macam, yaitu: (1) litigasi; (2) arbitrase; (3) mediasi-arbitrasi; dan (4) hakim partikelir.
2. *The non binding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa, dimana hakim atau orang yang ditunjuk dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam

<sup>14</sup> Simanjuntak, P.N.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jambatan, Jakarta, 2005. Hlm. 331-333

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Huala Adolof, Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991. Hlm. 4-5

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 8.

<sup>18</sup> H. Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indoensia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 352

macam, yaitu: (1) konsiliasi; (2) mediasi; (3) mini-trial; (4) *summary jury trial*; (5) *neutral expert fact binding* (6) *early expert neutral evaluation*.

Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada *The Binding Adjudicative Procedur*, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara mengikat para pihak, sedangkan *The Non Binding Adjudicative Procedur*, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Artinya dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.

*Access to Justice*<sup>19</sup> atau Akses Menuju Keadilan.” Pengertian Akses Menuju Keadilan adalah “Kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan.” John Rawls memandang keadilan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip persamaan (*equality*) di sisi lain, keadilan juga mengandung prinsip perbedaan (*difference*) melalui lembaga peradilan.” Prinsip persamaan yang dikemukakan John Rawls ini dapat dilihat juga dalam sila ke-5 Pancasila, alinea IV Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 27 UUD 1945.

Dengan kata lain, negara Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang dasar agama, ras/suku, keturunan, atau tempat lahirnya, dan latar belakang ekonomis, pendidikan, dll. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Akses terhadap Keadilan, juga merupakan kemampuan masyarakat untuk menggunakan institusi-institusi peradilan untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang mereka hadapi. Memilih institusi-institusi yang didirikan oleh negara untuk memberlakukan dan melaksanakan ketentuan hukum dan atau sistem peradilan informal dalam penyelesaian masalah-masalah keadilan. Dengan demikian *access to justice* berbasis perlindungan hukum dalam masalah penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia sangat penting dilakukan. Jadi arbitrase adalah suatu bentuk peradilan walaupun ia adalah suatu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan atau “*particuliere rechtspraak*”. Suatu bentuk peradilan karena arbitrase memiliki kesamaan ciri dari suatu lembaga peradilan. Ada empat ciri dari suatu lembaga peradilan menurut F. Van Der Hijden yaitu:<sup>20</sup>

- *There should be a settlement of a conflict*
- *The conflict must be decided on the basic law*
- *It should be decided by a third party*
- *And the parties in the conflict should be bound by the decision*

### 1) ARBITER

Prosedur Pengangkatan Arbiter

Pada dasarnya, pemilihan arbiter itu dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan diusulkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter ataupun tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Pengaturan ini dapat kita lihat dalam Pasal 13 Ayat (1) UU 30/1999. Kemudian, dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan

<sup>19</sup> Access to Justice (Makalah) Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H. Disampaikan Pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial Bandung, 3 Juli 2010

<sup>20</sup> *Op.Cit* Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya, Hlm 197



kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak (Pasal 13 Ayat (2) UU 30/1999). Mengenai pemilihan dan pengangkatan arbiter tunggal dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 14 UU 30/1999:

- a. Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.
- b. Pemohon dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.
- c. Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.

## 2) Syarat Pemilihan Arbiter oleh BANI

Sebagai perbandingannya adalah kita lihat dalam syarat pemilihan arbiter oleh BANI, yang diuraikan sebagai berikut:

- Memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI
- Berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
- Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
- Tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap dari para pihak bersengketa;
- Tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
- Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
- Tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera

pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

Pernyataan Tidak Berpihak. Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Sekretariat BANI.<sup>21</sup>

## 3) Berakhirnya Jabatan Arbiter

Mengenai alasan-alasan penyebab berakhirnya jabatan arbiter adalah sebagai berikut, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Arbiter atau majelis arbitrase telah memberikan putusan
- b. Jangka waktu arbitrase telah terlampaui
- c. Para pihak sepakat menarik kembali penunjukan arbiter
- d. Arbiter atau majelis arbitrase telah membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat
- e. Telah dilakukan koreksi, penambahan atau pengurangan atas putusan yang telah diucapkan
- f. Arbiter menyatakan menarik diri dan para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri
- g. Permohonan penarikan diri tidak dapat persetujuan dari para pihak, tetapi pembebasan tugas arbiter telah ditetapkan oleh ketua pengadilan
- h. Arbiter terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
- i. Arbiter pengganti akan diangkat jika:
  - Arbiter meninggal dunia,
  - Tidak mampu menjalankan tugas
  - Atau berhalangan tetap,
  - Mengundurkan diri, (Pelaksanaan tugas ditunda paling lama 60 hari);

Tugas Dan Wewenang Arbiter Selayaknya hakim, arbiter mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya arbiter selalu berpedoman pada hal-hal berikut :

<sup>21</sup> Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, BAB IV Majelis Arbitrase Pasal 9 Yang Berhak Menjadi Arbiter Angka 3 Kriteria-Kriteria

<sup>22</sup> Op. Cit Susanti Adi Nugroho, Hlm. 223-224.

- Memeriksa dan memutus sengketa
- Berkenan untuk mendengar para pihak
- Mempersilahkan para pihak untuk mengajukan argumentasinya
- Tidak menerima pembuktian dari salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya
- Memutus hanya berlandaskan kepada bukti-bukti yang dapat diterima secara hukum
- Tidak melakukan investigasi sendiri tanpa persetujuan kedua pihak
- Tidak mempunyai kewenangan memutus yang bertentangan dengan ketertiban umum
- Tidak mempunyai kewenangan yang hanya dimiliki oleh badan pengadilan
- Tidak mempunyai kewenangan yang berpengaruh terhadap pihak ketiga yang bukan para pihak.

Kode Etik dan Perilaku Arbiter<sup>23</sup> Norma atau ukuran perilaku yang baik dan etika bagi para arbiter, yaitu:

- a. Kewajiban mematuhi etika dimulai saat seseorang diminta bertindak sebagai arbiter and kewajiban tertentu berlanjut setelah putusan dijatuhkan.
- b. Segera setelah seseorang menerima penunjukan, seorang arbiter tidak seharusnya menarik diri atau membatalkan pengangkatan kecuali diharuskan karena keadaan yang tidak diantisipasi atau adanya pembatalan karena terpaksa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak diantisipasi yang menyebabkan tidak mungkin atau sulit dilaksanakan. Seorang arbiter yang menarik diri sebelum arbitrase selesai, harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi kepentingan para pihak dalam arbitrase. Termasuk mengembalikan materi-materi dan menjaga kerahasiaan.
- c. Arbiter yang ditunjuk mengungkapkan segera mungkin fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi netralitas,

independensi atau ketidakberpihakan, termasuk:

- 1) Hubungan bisnis, profesi atau pribadi yang mungkin mempengaruhi ketidakberpihakan atau kurang independen dari sudut pandang salah satu pihak.
  - 2) Sifat dan lingkup mengenai hak-hal yang menyangkut sengketa.
  - 3) Hal-hal, hubungan atau kepentingan lain-lain yang harus diungkapkan berdasar persetujuan para pihak, aturan atau praktik dari suatu lembaga atau peraturan perundang-undangan yang mengatur pengungkapan.
- d. Seorang arbiter tidak saja bertanggung jawab kepada para pihak, tetapi juga kepada proses arbitrase itu sendiri, and wajib berperilaku dengan standar yang tinggi sehingga proses bisa berjalan dengan integritas dan kewajaran.
  - e. Seseorang seharusnya hanya menerima penunjukan bilamana dia dapat melakukannya dengan tidak berpihak dan independen terhadap para pihak, saksi dan arbiter yang lainnya, mempunyai kompetensi, dan dapat memulai proses arbitrase menurut persyaratan dan menyediakan waktu dan memberikan perhatian untuk penyelesaiannya yang diharapkan oleh para pihak.
  - f. Setelah menerima penunjukan sebagai arbiter, yang bersangkutan berusaha menghindari berbisnis atau menjalin hubungan pribadi yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan.
  - g. Seorang arbiter bertindak tidak melampaui kewenangannya atau kurang dari yang seharusnya dilakukan. Misalnya, seorang arbiter harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian para pihak,
  - h. Seorang arbiter menjalankan proses arbitrase untuk menghasilkan penyelesaian yang adil dan efisien, termasuk berupaya menghindari taktik menunda-nunda, mengganggu pihak atau peserta, atau penyalahgunaan wewenang atau menimbulkan kekacauan terhadap proses arbitrase.

<sup>23</sup> Madjedi Hasan, Kode Etika Arbiter, INDONESIA ARBITRATION - Vol. 7 No. 2 June 2015 Hlm . 15-16

- i. Seorang arbiter harus melaksanakan proses arbitrase secara adil dan bijaksana. Arbiter harus berupaya agar para pihak dapat menjalankan haknya untuk didengar, termasuk tempat dan waktu sidang diberitahukan dengan cukup. Bilamana salah satu pihak berhalangan hadir setelah diberitahukan dengan wajar, maka persidangan dapat terus dilanjutkan bilamana peraturan mengizinkan setelah menerima kepastian bahwa pemberitahuan yang wajar telah disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.
- j. Arbiter harus membuat putusan dengan cara yang patut (*just*), bebas (*independent*) dan penuh kehati-hatian:
  - 1) Seorang arbiter harus menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang penuh kehati-hatian terhadap hal-hal yang dimohonkan dan bukan pada hal-hal yang tidak dimohonkan. dan
  - 2) Seorang arbiter harus memutuskan dengan patut dengan pertimbangan yang independen dan tidak membolehkan adanya tekanan yang akan mempengaruhi putusan.
  - 3) Seorang arbiter tidak seharusnya mendelegasikan kewajiban untuk memutuskan kepada orang lain.
- k. Seorang arbiter harus menjunjung tinggi kepercayaan dan kerahasiaan dalam arbitrase.

Putusan Arbitrase, arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatuhan (*ex aequo et bono*). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatuhan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatuhan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim. (Penjelasan Pasal 56 Ayat 1 UU No. 30

Tahun 1999). Berdasarkan doktrin, terdapat tiga kekuatan dalam putusan hakim, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

- Kekuatan mengikat  
Putusan hakim bertujuan menyelesaikan sengketa, dan menetapkan hukum baru suatu peristiwa hukum. Maka putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim harus dihormati dan ditaati oleh para pihak dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan amar putusan yang ada (Pasal 1917 KUH Perdata).
- Kekuatan pembuktian  
Putusan hakim dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak dalam melaksanakan upaya hukum atau dalam pelaksanaan putusan tersebut (Pasal 1918 KUH Perdata).
- Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Yaitu putusan harus menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat Negara.<sup>24</sup>

Jenis-jenis putusan menurut Pasal 185 ayat 1 HIR dan 196 RBg ayat 1 memuat jenis-jenis putusan hakim yaitu putusan sela dan putusan akhir

- Putusan Sela, adalah putusan sementara, dilakukan guna memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara.
- Putusan Akhir, yaitu putusan yang bertujuan mengakhiri proses pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan tertentu.<sup>25</sup>

Isi dan sistematika putusan arbitrase menurut Pasal 54 Ayat (1) UU Arbitrase harus memuat :

- Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- Nama lengkap dan alamat para pihak
- Uraian singkat sengketa
- Pendirian para pihak
- Nama lengkap dan alamat arbiter

<sup>24</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005. Hlm. 190

<sup>25</sup> Ibid. Hlm. 194

- Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa
- Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
- Amar putusan
- Tempat dan tanggal putusan
- Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Eksekusi arbitrase, dilakukan agar suatu putusan arbitrase benar-benar bermanfaat bagi para pihak. Eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh badan pengadilan yang berwenang. Cara melakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- Eksekusi secara sukarela adalah eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua pengadilan negeri manapun, tetapi para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersangkutan.
- Eksekusi secara paksa adalah bilamana pihak yang harus melakukan eksekusi tetapi secara sukarela tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya paksa. Dalam hal ini campur tangan pihak pengadilan diperlukan, yaitu dengan memaksa pihak yang kalah (Pasal 60 UU Arbitrase Pasal 61 UU Arbitrase) untuk melaksanakan putusan tersebut. Misalnya, dengan melakukan penyitaan-penyitaan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompetensi dari arbitrase yang dipilih. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan dalam Pasal tersebut memberi arti bahwa

Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi tetapi tugasnya hanya untuk mengizinkan atau menolak eksekusi. Pengadilan yang berwenang dapat menolak suatu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase jika ada alasan untuk itu. Terhadap penolakan tersebut tersedia upaya kasasi sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase tidak ada upaya hukum apapun.

Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase, maka alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan (dalam hal ini ketua pengadilan) untuk penolakan eksekusi putusan arbitrase yang secara limitatif ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Arbiter memutus melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya
- 2) Putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan
- 3) Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum
- 4) Keputusan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Sengketa tersebut bukan mengenai perdagangan Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase
  - b) Sengketa tersebut bukan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
  - c) Sengketa tersebut bukan mengenai hal-hal yang menurut perundang-undangan dapat dilakukan perdamaian.

Kemudian dalam Pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa: Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua pengadilan negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Eksekusi secara sederhana diartikan sebagai pelaksanaan suatu putusan. Dengan adanya kekuatan eksekutorial, putusan arbiter dapat dilaksanakan secara paksa dengan melibatkan aparat negara, bila salah satu

<sup>26</sup> Ibid. Hlm. 197

pihak tidak berkenan dieksekusi secara sukarela. Penjelasan langkah-langkah pelaksanaan putusan arbitrase atau disebut juga eksekusi arbitrase, Arbitrase Nasional terdapat dalam Pasal 59 s/d Pasal 64 UU No. 30/1999 sedangkan pelaksanaan eksekusi Arbitrase Internasional terdapat dalam Pasal 65 s/d Pasal 69 UU No. 30/1999.

Pembatalan putusan arbitrase, mengenai Pasal 70 UU Arbitrase, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, apabila mempunyai dugaan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu 30 hari sejak penyerahan putusan arbitrase di pengadilan negeri.

Perdamaian (*accord*) pada pemeriksaan arbitrase terlebih dahulu diusahakan. Misalnya perdamaian dengan metode mediasi terlebih dahulu dilaksanakan antara kedua belah pihak. Upaya perdamaian ini terdapat dalam Pasal 6 Ayat 3 dan Ayat 4 UU Arbitrase. Dari kedua ayat tersebut dapat dikatakan bahwa proses perdamaian secara mediasi dilakukan oleh para pihak dengan bantuan seorang penasehat ahli atau mediator. Biasanya dalam perjanjian telah diatur klausula bahwa para pihak menyepakati semua persengketaan yang timbul akan diselesaikan secara damai (*that any and all disputes arising out of this contract shall, as for as possible be settled amicably*).<sup>27</sup> Jika usaha perdamaian berhasil, dalam arti para pihak mau berdamai di depan arbitrase, maka majelis arbitrase akan membuat suatu akta perdamaian dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mematuhi isi perdamaian tersebut. Arbiter atau majelis arbitrase hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi

serta dengan itikad baik para pihak. Putusan perdamaian karena sudah final, dapat dianggap sebagai putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan akhir. Dengan demikian akta perdamaian tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

### C. Pelaksanaan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 Pada BANI

1. Syarat-syarat permohonan arbitrase:
  - Nama dan alamat para pihak
  - Keterangan tentang fakta-fakta yang mendukung Permohonan Arbitrase
  - Butir-butir permasalahannya
  - Besarnya tuntutan kompensasi yang dituntut
  - Dokumentasi

Pada surat permohonan tersebut pemohon harus melampirkan suatu salinan perjanjian bersangkutan atau perjanjian-perjanjian yang terkait sehubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan perjanjian arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud), dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lain yang oleh pemohon dianggap relevan.
2. Dalam hal pengangkatan arbiter, diberlakukan persyaratan yaitu persyaratan administratif, pemahaman tugas dan wewenang arbiter dan memiliki Sertifikat ADR
3. Sertifikat ADR pada BANI dapat diperoleh dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Calon arbiter telah memutus 10 (sepuluh) perkara arbitrase, 3 (tiga) diantaranya sebagai anggota majelis.
  - b. Mengajukan permohonan menjadi arbiter pada BANI.
4. Dalam hal Prosedur Pemilihan Arbiter selalu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:
  - a. Analisis Jabatan (deskripsi kerja secara detil):
    - Mengenai tugas-tugas yang dilakukan yaitu dalam hal pengelolaan/ fasilitasi
    - Kondisi Kerja yang baik

<sup>27</sup> *Op. Cit* Susanti Adi Nugroho, Hlm. 196-199

- Pengetahuan Umum yang harus dimiliki arbiter, yaitu mengenai hukum arbitrase, dll.
  - Memiliki ketrampilan/skill tertentu
  - Adanya kemampuan dan karakteristik lainnya; misalnya diukur kemampuan beracara.
- b. Dilakukan wawancara sebelum pemilihan arbiter yaitu berupa:
- 1) Mengklarifikasi data-data (*Clarifiers*) tentang : Resume, Lamaran, Informasi Referensi Lamaran
  - 2) Menentukan tingkat keahlian (*Skill-level determiner*) calon arbiter.
  - 3) Wawancara deskripsi pola-perilaku masa lalu (*Past Focused*).
- Catatan: Tidak Ada Wawancara situasional (*Future Focused*), yaitu menanyakan apa yang akan dilakukan oleh calon arbiter jika menghadapi situasi tertentu. (Tidak Dilakukan Pertanyaan Ini)
5. Hal-hal lain berkenaan dengan kualifikasi arbiter adalah:
- a. Latar belakang demografis responden yaitu pendidikan terakhir, jabatan, umur, serta pendapatan
  - b. Informasi faktual tentang pengetahuan responden yaitu riwayat pendidikan, spesialisasi keahlian serta skill yang harus dimiliki oleh seorang arbiter
  - c. Deskripsikan pengalaman responden mengenai apa yang sedang dilakukan sekarang serta apa yang telah dilakukan di masa lalu
  - d. Pertanyaan opini atau penilaian arbiter mengenai beberapa topik atau isu.
    - Tujuan Arbitrase
    - Kepercayaan tentang efektivitas penyelesaian sengketa secara arbitrase
    - Perilaku/sikap para pelaku usaha (para pihak) mengenai arbitrase
    - Penilaian tentang arbitrase di Indonesia pada saat ini dan harapan di masa yang akan datang.
- Apa pendapat calon arbiter tentang ungkapan bahwa “Arbiter Adalah Hakim Swasta”
- e. Mengungkap pengalaman arbiter mengenai hukum acara persidangan arbitrase: tentang hal positif dan hal negatif yang pernah dialami.
  - f. Mengungkapkan pendapat arbiter tentang apa yang dialami pada saat dilaksanakan persidangan arbitrase mengenai apa yang dilihat, didengar dan yang dirasakan.
6. Untuk menentukan jumlah arbiter dalam satu kasus, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah:
- Pilihan para pihak
  - Kompleksitas sengketa atau kompleksitas klaim
  - Jumlah yang dipersengketakan
  - Nasionalitas dari para pihak
  - Kebiasaan dagang yang relevan, atau bisnis, profesi yang terlibat dalam sengketa
  - Ketersediaan arbiter yang layak
  - Tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan
- Pada dasarnya Prosedur Pemilihan Arbiter adalah sebagai berikut:
- a) Dengan *Pactum De Compromitendo*. Penunjukan yang tata caranya telah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi, yaitu dengan menempatkan klausul khusus dalam kontrak bisnisnya
  - b) Penunjukan Dengan Akta Kompromis. Penentuan tata cara penunjukan arbiter dengan suatu kontrak khusus yang dibuat “setelah” sengketa terjadi. Dapat juga terjadi penunjukan arbiter setelah berjalannya kontrak bisnis, tetapi sebelum timbulnya sengketa.
  - c) Penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi sengketa. Para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis. Kelemahan cara ini adalah para pihak sudah tidak kooperatif lagi, karena sengketa telah terjadi, sehingga kesepakatan kehendak dalam memilih arbiter sulit tercapai.
  - d) Penunjukan Oleh

Hakim. Hakim atau ketua PN dapat juga menunjuk para arbiter dalam hal-hal sebagai berikut : 1) Manakala para pihak dalam kontrak menentukan demikian, Jika para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbitrase dari lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan tersebut mensyaratkan penunjukan oleh hakim. 2) Jika para pihak tidak berhasil memilih arbiternya , maka UU no.30 /1999 memberikan wewenang tersebut kepada hakim. e) Penunjukan Oleh Lembaga Arbitrase. BANI dalam Memilih Arbiter mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu sifat dan hakekat dari sengketa, ketersediaan arbiter, identitas para pihak, independensi arbiter, syarat pengangkatan dalam kontrak arbitrase, serta saran-saran yang diberikan oleh para pihak.

Mengenai Arbiter Luar, jika para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI guna menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. Apabila Ketua BANI menganggap bahwa arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dan memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.

Efektivitas Pelaksanaan UU No. 30/1999. Untuk dapat melihat efektivitas pelaksanaan UU No. 30/1999 dapatlah kita tinjau data perkara yang masuk dalam lembaga non litigasi ini. Menurut data perkara terbaru yang ada pada tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perkara
2015	137
2016	136
April 2017	30

Dengan mengamati data yang ada, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan UU No. 30 Tahun 1999 telah terlaksana dengan baik. Terbukti bahwa dalam setiap bulan rata-rata terdaftar sekitar 11 (sebelas) perkara arbitrase yang masuk, hal ini cukup dapat membuktikan bahwa sudah tercapai efektivitas dari pelaksanaan undang-undang arbitrase ini. Walaupun demikian bukan berarti kita terlena dengan pencapaian yang ada, karena masih banyak hal-hal yang dirasakan menjadi penyebab kurang berhasilnya arbitrase atau juga alternatif penyelesaian sengketa ini, hal yang terutama adalah para pihak tidak secara positif untuk melaksanakan putusan arbitrase, terbukti dengan masih adanya pembatalan putusan arbitrase melalui mahkamah agung.

#### D. Kesimpulan

Pada dasarnya persyaratan kualifikasi pemilihan arbiter pada BANI adalah sama dengan Pasal 12 UU Arbitrase, namun ada 2 (dua) hal yang membedakannya adalah disamping mempunyai sertifikat ADR yang diakui oleh BANI persyaratan lainnya adalah semua arbiter harus membuat Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Sekretariat BANI. Prosedur pemilihan arbiter dapat dilakukan secara ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi (*pactum de compromitendo*), dengan suatu kontrak khusus yang dibuat setelah sengketa terjadi (dengan akta kompromis), penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi sengketa, penunjukan oleh lembaga arbitrase.

Kewenangan Arbiter dalam menyelesaikan sengketa yaitu mendamaikan, mengadili, memeriksa dan memutus sengketa memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila diperlukan, menentukan tempat arbitrase, dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan serta meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli.

Langkah-langkah pemilihan dan penentuan arbiter terbukti efektif, Hal ini terbukti dengan berdasarkan persentase jumlah perkara yang ada pada BANI selama 3 (tiga) tahun terakhir, bisa disimpulkan bahwa arbitrase memiliki tingkat keberhasilan penyelesaian lebih tinggi daripada peradilan umum. Dengan demikian, penerapan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada BANI telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam prosedur pelaksanaan arbitrase BANI. Adapun faktor-faktor yang menjadi

hambatan keberhasilan arbitrase adalah faktor para pihak yang enggan melaksanakan putusan arbitrase atau dengan kata lain para pihak tidak secara positif dalam melaksanakan putusan arbitrase, mahalanya biaya arbitrase, faktor ketidakterampilan arbiter, pengetahuan masyarakat tentang lembaga arbitrase yang tidak populer.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009  
 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.  
 H. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indoensia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.  
 Huala Adolof, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.  
 M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991  
 Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005.  
 Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.  
 St. Paul Minnesota, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. 1991.  
 Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.

### B. Perundang-undangan

- Peraturan Prosedur Arbitrase BANI/Badan Arbitrase Nasional Indonesia.  
 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen).  
 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### C. Makalah

- J. Djohansjah, *Access to Justice* (Makalah) . Disampaikan Pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial Bandung, 3 Juli 2010  
 Madjedi Hasan, *Kode Etika Arbiter* (Makalah), INDONESIA ARBITRATION - Vol. 7 No. 2 June 2015 Hlm . 15-16, newsletters BANI.

### D. Sumber Internet

- <http://gatot-arbitrase.blogspot.co.id/2008/12/keuntungan-arbitrase.html> Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2017 Pk. 22:34:36 .  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia> Diakses Tanggal 01/08/2017 Pukul 19:33:27  
<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, Diakses Pada Tanggal : 07 Maret 2017 Pk. 14:53:42.